**BUPATI NATUNA**

**PERATURAN BUPATI NATUNA**
**NOMOR 15 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)**
**KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**
**BUPATI NATUNA,**

**Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan maksud mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) setiap tahun dengan Peraturan daerah (PERDA);

c. bahwa dalam rangka penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu diatur dalam Peraturan Bupati Natuna tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna Tahun 2013;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013

BAB. I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD Satuan Kerja Perangkat daerah Kabupaten natuna.

4. Pembangunan Daerah adalah Pembangunan daerah Kabupaten Natuna.

5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut PERDA adalah Peraturan daerah kabupaten Natuna.

6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Natuna

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Natuna.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Natuna.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2006-2026

## BAB. II
## MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD
### Pasal 2

(1) RKPD disusun dengan maksud :

a. Agar tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun (Tahun 2013), memuat rancangan perekonomian daerah, program dan kegiatan Pembangunan daerah, ringkasan pendanaan pembangunan daerah sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Pembangunan daerah periode 5 (Lima) tahun dalam kerangka RPJPD untuk periode Perencanaan 20 tahun.

b. Sebagai wujud penyelenggaraan pembangunan daerah yang direncanakan pelaksanaannya secara bertahap, berkesinambungan, terpadu dan terarah kepada pencapaian tujuan pembangunan daerah, yakni terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah.

(2) RKPD disusun dengan tujuan sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD/APBD Tahun 2013, sebagai wujud pengelolaan keuangan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB. III
## PROSES DAN SISTIMATIKA PENYUSUNAN RKPD
### Pasal 3

(1) Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013 dengan melalui proses sebagai berikut :

a. Melalui proses pembahasan terhadap usulan kegiatan perioritas pada Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Tingkat Forum SKPD/Gabungan SKPD dan sampai pada Tingkat Musrenbang Kabupaten, menghasilkan Rancangan RKPD Tahun 2013.
b. Rancangan RKPD sebagimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 (satu) huruf a, disinergikan dengan pokok-pokok pikiran DPRD, menghasilkan RKPD Tahun 2013 sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(2) Naskah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN
b. BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
c. BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
d. BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
e. BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
f. BAB VI PENUTUP

(3) Isi beserta uraian Naskah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2013 sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB. IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada Tanggal 1 Mei 2012

**BUPATI NATUNA,**

**ILYAS SABLI**

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 1 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH**
**KABUPATEN NATUNA,**

**SYAMSURIZON**

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR 15